

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan manusia untuk saling bekerja sama dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kebutuhan hidup atau kebutuhan lainnya tidak dapat diabaikan. Kerja sama dalam Islam merupakan salah satu bentuk gotong royong terhadap sesama manusia, yang dianjurkan dalam Islam sepanjang kerja sama itu bukan merupakan bentuk dosa dan permusuhan.

Kerja sama merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang yang keuntungan dan kerugiannya dihitung bersama-sama. Memastikan bagian atau keuntungan bulanan (selalu mendapat untung) bertentangan dengan gagasan kerja sama dalam ekonomi Islam, karena keuntungan yang diperoleh suatu bisnis tidak dapat diprediksi dan bahkan kerugian bisa saja terjadi.¹ Dalam kerja sama, tidak masuk akal jika hanya mencari keuntungan tetapi tidak menanggung kerugian. Oleh karena itu, yang berhak mendapat keuntungan adalah mereka yang bersedia menanggung kerugian.

Kerja sama dalam istilah hukum ekonomi syariah disebut dengan *syirkah* dan yang disebut dengan bagi hasil adalah *mudharabah*. Dengan demikian teori yang digunakan pada penelitian ini berfokus pada *syirkah mudharabah* yaitu jenis *syirkah* yang terjadi antara dua pihak atau lebih dengan

¹ Abdullah Arif Mukhlas, "Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9, no.1, (Januari, 2021), 4.

ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*'amal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (*maal*). Sehingga nantinya keuntungan yang didapat sesuai dengan ajaran hukum ekonomi syariah.

Kajian tentang mudarabah berhubungan dengan *qiradh* yang berarti menyerahkan harta kepada seseorang untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama.² Oleh karena itu, hal ini tidak terlepas dari masalah perdagangan yang terjadi di Masyarakat pada umumnya.

Salah satu bentuk kerja sama usaha yang menarik untuk diteliti dalam konteks ini adalah pada toko Madura atau biasa disebut dengan warung kelontong, yang pada umumnya banyak kita temui di kota-kota besar. Sebagian besar pemiliknya adalah orang-orang Madura dari Sumenep. Tetapi kini perantau dari Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan pun ikut membuka warung kelontong dengan penataan yang sama.

Sejarah merantaunya Masyarakat madura membuktikan bahwa mereka bukan mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, namun keterbatasan sumber daya alam di daerahnya. Sehingga, pola ekonomi pada Masyarakat madura yang berawal dari pengelola lahan beralih menjadi pekerja informal. Daerah-daerah yang menjadi incaran Masyarakat bermigrasi semakin luas bahkan merata di kota-kota besar. Dari situlah, muncul kegigihan masyarakat Madura dalam memperoleh penghidupan yang lebih baik. Masyarakat madura

² Ferdy Saputra, "Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Syirkah dalam Islam," *Maqasidah Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 1, (2021), 64.

tidak pernah pandang bulu bentuk pekerjaan apa yang akan dilakoninya, asal sumber penghasilannya halal bagi mereka sudah cukup.³

Tak jarang ditemui masyarakat madura yang merantau menjalani pekerjaan informal seperti pedagang sate madura, tukang cukur, serta tentunya membuka usaha toko kelontong madura. Peredaran toko kelontong madura, beredar luas hingga di sudut kota seperti di kota Depok, Bogor, Bekasi, Jakarta, dan kota-kota lain seperti Yogyakarta, Bandung, serta kota Surabaya. Berdirinya toko kelontong madura dengan toko kelontong konvensional lainnya menjadi salah satu ciri khas dan keunikan tersendiri. Salah satu hal unik yang ditemui dari toko kelontong madura adalah jam buka toko tanpa henti alias 24 jam (dengan sistem pergantian pengelola siang dan malam/*shift*) dan menjadi pembeda dengan model toko kelontong konvensional.

Salah satu toko kelontong madura di kota Tangerang yang dibuka pada tahun 2015, yang mana pihak pertama sebagai pemilik toko sekaligus yang memberikan keseluruhan modal dan jenis usaha serta tempat usahanya kepada pengelola. Sedangkan pihak kedua sebagai pengelola toko hanya memberikan kontribusi berupa tenaga, keterampilan, dan loyalitas dalam kegiatan kerja sama ini.

Kerja sama yang sering dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya pada bisnis toko kelontong madura. Dalam prakteknya toko kelontong Madura menerapkan perjanjian kerja sama bagi hasil. Dimana pemilik modal mempunyai sebuah toko yang telah lengkap dengan barang

³ Fenda Nuradifa Cikha Puspitasari dan Agus Machfud Fauzi, "Modal Sosial Pedagang Toko Kelontong Madura di Perantauan," *Paradigma* 12, no. 1, (2023), 242.

dagangan, sehingga pengelola toko hanya tinggal mengelola saja tanpa diberikan modal dalam bentuk uang.

Dalam pelaksanaannya modal yang diberikan oleh pemilik usaha yaitu sebuah toko yang telah lengkap dengan barang dagangannya dengan nominal barang dagangan minimal sebesar 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Kemudian dikelola dengan keuntungan dari pendapatan dibagi berdasarkan kesepakatan antara pemilik toko dan pengelola toko.⁴

Barang dagangan yang dijual pedagang toko kelontong madura yakni berupa sembako, makanan pokok seperti beras serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Usaha ini semakin hari semakin berkembang pesat, hal ini terlihat dengan bertambahnya jumlah toko kelontong madura yang tersebar di berbagai daerah. Dengan berkembangnya ini maka telah memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian suatu daerah. Banyak bermunculan wirausahawan yang menciptakan lapangan kerja sehingga tenaga kerja akan terserap banyak. Dengan demikian maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan terciptalah pertumbuhan ekonomi.

Pembagian keuntungan kerja sama ini didasarkan pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, dan perjanjian ini didasarkan atas suka sama suka atau kepercayaan bersama tanpa adanya surat perjanjian. Namun dalam pelaksanaannya bisa saja terjadi kesalahpahaman, sehingga dapat menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing.

⁴ Kisrawiyah, Pemilik Toko Kelontong, *Wawancara Langsung* (27 Agustus 2023).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kerja sama pada toko kelontong Madura di Tangerang Selatan karena tidak semua yang mengelola toko adalah pemilik toko tapi hanya pengelola saja. Artinya disini pasti ada hubungan hukum antara pemilik toko dengan pengelola toko, apakah kerja sama ini sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah apa belum sehingga kerja sama ini mendapat status hukum yang pasti. Maka peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Akad Kerja sama Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Tangerang Selatan”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana akad kerja sama pengelolaan toko kelontong madura di Tangerang Selatan?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah pada akad pengelolaan toko kelontong madura di Tangerang Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian di atas, maka peneliti merumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad kerja sama pengelolaan toko kelontong madura di Tangerang Selatan
2. Bertujuan untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada akad pengelolaan toko kelontong madura di Tangerang Selatan

D. Kegunaan Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang kegunaan penelitian, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Maka penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem kerja sama antara pemilik toko dan pengelola toko, dan juga mengetahui bagaimana sistem bagi hasil yang terjadi. Selain itu juga memberikan pemahaman mengenai Pratik kerja sama yang sesuai dengan syariah islam.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi penulis, IAIN Madura, dan Masyarakat.

a. Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam mencari kebenaran, serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan, serta pemahaman terhadap analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem kerja sama pengelolaan toko kelontong madura di Tangerang Selatan.

b. IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan menambah perpustakaan IAIN Madura dalam mengembangkan kajian tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Akad Kerja sama Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Tangerang Selatan. Khususnya bagi fakultas syariah prodi

hukum ekonomi syariah dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan bahan pertimbangan hukum dalam analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem kerja sama pengelolaan toko kelontong madura di Tangerang Selatan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud peneliti.

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah berkaitan dengan kerja sama mencakup prinsip-prinsip yang mengatur transaksi ekonomi dalam Islam, yang meliputi pembagian, keuntungan dan kerugian, tanggung jawab sosial, serta keadilan dalam berbagai aspek ekonomi. Dalam kerja sama ekonomi syariah, prinsip-prinsip seperti *Musyarakah* (kerja sama), *Muḍarabah* (bagi hasil), *Muzara'ah* (pertanian berbagi hasil) yang sering ditekankan. Hal ini melibatkan partisipasi dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan pembagian dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang adil dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2. Kerja sama

Kerja sama merupakan hubungan antar dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan ekonomi yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Toko Kelontong Madura

Toko kelontong madura yang terkenal super lengkap dengan kata lain toko serba ada yang menjual segala kebutuhan pokok. Toko kelontong madura sekarang sudah cukup mudah kita temui di berbagai daerah di Indonesia karena keberadaannya yang tersebar diseluruh kota-kota besar. Keunggulan dari toko kelontong madura ini juga selalu bisa melayani kebutuhan kita kapanpun dan jam berapupun karena toko ini buka 24 jam.